



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amirullah alias Amir
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /19 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Matompu, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo,
Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Amirullah alias Amir ditangkap pada tanggal 14 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/134/IX/2021/Reskrim; Terdakwa Amirullah alias Amir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Junaidin Ismail, S.H. Dkk advokat dan konsultan hukum pada kantor Posbakumadin "Pos Bantuan Hukum Dompu" beralamat jalan lintas Bima-Dompu Lingkungan Simpasai, Kelurahan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat Penetapan tanggal 19 November 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amirullah alias Amir terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amirullah alias Amir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang lengkap dengan teropong dan magazen
 - 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56mm.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak Terdakwa, serta terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMIRULLAH Als. AMIR pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Sekolah SMAN 2 Kilo di Jalan Lintas Kilo Desa Mbuju Kec. Kilo Kab.Dompu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi MUHAMMAD IHSAN sedang berada dalam salah satu ruangan sambil mengecek kegiatan belajar mengajar tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN melihat terdakwa datang dengan dalam lingkungan sekolah dengan membawa sebatang kayu dan menuju sekalian masuk ruangan kelas XII IPA2 dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi menuju kelas XII IPS lalu mengetuk kaca jendela kelas tersebut dengan kayu yang berada ditangan kanan dan ketika melihat tindakan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD IHSAN mendatangi terdakwa untuk menanyakan maksud kedatangan terdakwa kesekolah dengan cara merangkul terdakwa maka terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mencari seorang siswa yang mengucapkan kata-kata yang menurut terdakwa tidak sopan atau kurang pantas yang membuat terdakwa tersinggung dan saat itu terdakwa meminta saksi MUHAMMAD IHSAN mengumpulkan semua siswa sambil berjalan keluar sekolah akan tetapi saat siswa banyak berkumpul tiba-tiba ada beberapa diantaranya berkata “ Ada senjata - ada senjata “ yang tidak lama terdakwa datang lagi sambil menenteng sepucuk senjata api laras panjang dan melihat hal tersebut saksi berusaha menenangkan siswa sekolah dengan mengarahkan dan mengumpulkan siswa-siswa depan ruangan kantor sambil mendatangi terdakwa untuk membujuk terdakwa agar tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak saksi MUHAMMAD IHSAN inginkan dan saat saksi MUHAMMAD IHSAN sedang membujuk dan menenangkan terdakwa tidak lama kemudian datang pihak keamanan sehingga terdakwa tidak lagi membuat kegaduhan dalam lingkungan sekolah dan untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi nanti



kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12/DRT/1951

DAN KEDUA :

Bahwa terdakwa AMIRULLAH Als. AMIR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi MUHAMMAD IHSAN sedang berada dalam salah satu ruangan sambil mengecek kegiatan belajar mengajar tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN melihat terdakwa datang dengan dalam lingkungan sekolah dengan membawa sebatang kayu dan menuju sekalian masuk ruangan kelas XII IPA2 dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi menuju kelas XII IPS lalu mengetuk kaca jendela kelas tersebut dengan kayu yang berada ditangan kanan sampai kaca jendela kelas tersebut pecah dan kaca jendela tersebut tidak dapat dipergunakan lagi maka ketika melihat tindakan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD IHSAN mendatangi terdakwa untuk menanyakan maksud kedatangan terdakwa kesekolah dengan cara merangkul terdakwa maka terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mencari seorang siswa yang mengucapkan kata-kata yang menurut terdakwa tidak sopan atau kurang pantas yang membuat terdakwa tersinggung dan saat itu terdakwa meminta saksi MUHAMMAD IHSAN mengumpulkan semua siswa sambil berjalan keluar sekolah akan tetapi saat siswa banyak berkumpul didepan ruangan kantor sambil mendatangi terdakwa untuk membujuk terdakwa agar tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak saksi MUHAMMAD IHSAN inginkan dan saat saksi MUHAMMAD IHSAN sedang membujuk dan menenangkan terdakwa tidak lama kemudian datang pihak keamanan sehingga terdakwa tidak lagi membuat kegaduhan dalam lingkungan sekolah dan untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi nanti kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IHSAN. S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa Amirullah alias Amir yang membawa, menguasai, menyimpan, memiliki senjata api;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Sekolah SMAN 2 Kilo di Jalan Lintas Kilo Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal saat proses belajar mengajar dan saksi saat itu mengecek salah satu kelas dan datang Terdakwa dari arah selatan dengan membawa 1 (satu) batang kayu menggunakan tangan kanannya dan menuju kelas XII IPA 2, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke kelas XII IPS dan langsung memukul kaca menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi datang menghampiri Terdakwa dan merangkul terdakwa sambil menanyakan "ada masalah apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mencari siswa, yang berkata tidak sopan kepada saya";
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa meninggalkan sekolah, dan saksi berusaha memenangkan para siswa yang sedang panik, namun berselang beberapa menit para siswa berteriak mengucapkan "ada senjata";
- Bahwa saat itu kondisi sekolah semakin panik Saksi mengarahkan semua murid untuk menuju ke arah barat depan ruang kantor dan Saksi menuju ke arah timur untuk menghalau Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) pucuk senjata api;
- Bahwa kembali Saksi mendekati Terdakwa sambil mengangkat tangan untuk menenangkan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 9 (sembilan) meter, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menghadirkan siswa yang berkata kurang sopan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukan apapun, tidak lama kemudian Terdakwa langsung balik keluar sekolah menuju arah timur dan tidak lama Terdakwa datang lagi membawa rantai dan borgol;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rantai dan borgol dipergunakan Terdakwa untuk mengunci sekolah dan menyuruh sekolah untuk di tutup;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kaca dibelakang dan 1 (satu) kaca didepan milik sekolah yang pecah akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menembakkan senjatanya dan tidak ada korban pada kejadian itu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi untuk mengendalikan situasi dan mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. AMIRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa Amirullah alias Amir yang membawa, menguasai, menyimpan, memiliki senjata api;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Sekolah SMAN 2 Kilo di Jalan Lintas Kilo Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saat itu Saksi sedang mengecek keadaan sekitar sekolah untuk mencari siswa yang tidak masuk kedalam kelas saat proses belajar mengajar namun tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari siswa dan Saksi mencari sumber suara tersebut, Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu dan memukul kaca ruangan kelas menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Muhammad Ihsan, S.Pd menghampiri Terdakwa dan merangkul Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke sekolah dan membawa senjata, para siswa berteriak dan semakin panik;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menembakkan senjatanya dan tidak ada korban pada kejadian itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. IRFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa Amirullah alias Amir yang membawa, menguasai, menyimpan, memiliki senjata api;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Sekolah SMAN 2 Kilo di Jalan Lintas Kilo Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang ribut di SMAN 2 Kilo dan orang tersebut membawa senjata api rakitan, mendengar hal tersebut Saksi dan rekan langsung berangkat menuju tempat kejadian, saat itu Terdakwa yang ribut berhasil ditenangkan oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa saat itu Kepala Sekolah memberitahu bahwa tadi Terdakwa membawa senjata api rakitan namun sudah dibawa pulang kembali oleh Terdakwa dirumahnya di dekat sekolah;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mencari keberadaan senjata api rakitan itu;
- Bahwa senjata api dilengkapi dengan teropong/ laras panjang magazen serta 1 (satu) butir peluru tajam dengan kaliber 5.56 berada di rumah Terdakwa, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan membawa senjata api tersebut adalah untuk menjaga segala kemungkinan dan didapat saat Terdakwa menjadi anak buah kapal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUKARDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan bidang tugas dan jabatan Ahli dalam kapasitas sebagai Ahli, kualifikasi Ahli adalah SNIPER yang mana Ahli diharuskan menguasai semua jenis senjata api;
- Bahwa Ahli telah melihat barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar barang bukti tersebut adalah senjata api rakitan jenis laras panjang dimana larasnya merupakan milik organik yang sudah dimodifikasi dan magazen merupakan milik organik, serta 1 (satu) peluru jenis senjata SS1 dengan kaliber 5,56;
- Bahwa senjata dan peluru masih aktif karena isi dari pada amunisi pelurunya masih dalam keadaan lengkap, sehingga apabila senjata dan pelurunya digunakan akan sangat berbahaya;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut bila ditembakkan dapat menempuh jarak 50-60 meter;
- Bahwa seseorang harus menggunakan izin tidak boleh sembarangan menggunakan senjata api, atau senjata api rakitan lainnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Amirullah alias Amir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah senjata api rakitan yang diduga membawa, menguasai, menyimpan, memiliki senjata api;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Sekolah SMAN 2 Kilo di Jalan Lintas Kilo Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan keluarga yang sedang memanen bawang di lahan dekat sekolah SMAN 2 Kilo, kemudian Terdakwa mendengar siswa yang berbicara kurang sopan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa menghampiri sekolah, dan mencari siswa yang berkata kurang sopan namun tidak direspon sehingga Terdakwa pulang kerumah dan mengambil senjata milik Terdakwa, Terdakwa juga sempat memecahkan kaca sekolah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) buah senjata api rakitan, lengkap dengan teropong laras panjang, magazen serta 1 (satu) butir peluru dari membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan menguasainya sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa, menggunakan senjata api rakitan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata kesekolah berniat untuk menakut-nakuti saja dan tidak berniat untuk membunuh;
- Bahwa tidak ada siswa maupun guru yang menjadi korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang lengkap dengan teropong dan magazen;
2. 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Terdakwa Amirullah alias Amir pada hari pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Sekolah SMAN 2 Kilo di Jalan Lintas Kilo Desa Mbuju, Kilo, Kabupaten Dompu telah membawa, mengauasai, meyimpan, memiliki 1 (satu) senjata api rakitan dan 1 (satu) butir peluru tajam dengan kaliber 5.56;
- Bahwa Saksi Muhammad Ihsan dan Saksi Amirullah mengetahuinya karena melihat Terdakwa membawa senjata api beserta pelurunya ke Sekolah SMAN 2 Kilo;
- Bahwa awalnya saat proses belajar mengajar Terdakwa dari arah selatan dengan membawa 1 (satu) batang kayu menggunakan tangan kanannya dan menuju kelas XII IPA 2, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke kelas XII IPS dan langsung memukul kaca menggunakan kayu,
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ihsan datang menghampiri Terdakwa dan merangkul terdakwa sambil menanyakan "ada masalah apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mencari siswa, yang berkata tidak sopan kepada saya";
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa meninggalkan sekolah, dan saksi Muhammah Ihsan berusaha memenangkan para siswa yang sedang panik, namun berselang beberapa menit Terdakwa datang kembali membawa senjata rakitan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api kesekolah untuk menakut-nakuti siswa dan senjata tersebut tidak ditembakkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada korban pada kejadian tersebut;
- Bahwa polisi menyita dari Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang lengkap dengan teropong dan magazen dan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 5,56 mm

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa, menggunakan senjata api rakitan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Ahli telah melihat barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar barang bukti tersebut adalah senjata api rakitan jenis laras panjang dimana larasnya merupakan milik organik yang sudah dimodifikasi dan magazen merupakan milik organik, serta 1 (satu) peluru jenis senjata SS1 dengan caliber 5,56;
- Bahwa senjata dan perlurunya masih aktif karena isi dari pada amunisi pelurunya masih dalam keadaan lengkap, sehingga apabila senjata dan pelurunya digunakan akan sangat berbahaya;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut bila ditembakkan dapat menempuh jarak 50-60 meter;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata rakitan dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Amirullah alias Amir** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah membenarkan kejadian perkara pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Sekolah SMAN 2 Kilo di Jalan Lintas Kilo Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-satu ini yaitu **"barang siapa" telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur mengenai "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau



mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, yang mana unsur ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan sub unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan Senjata api adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya, sedangkan amunisi adalah segala pengisi senjata api (spt mesiu, peluru dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api 1936 memberikan definisi senjata api dan amunisi yaitu:

- Senjata api:
 - a. bagian-bagian senjata api;
 - b. meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya;
 - c. senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan -seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver



perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;

- Amunisi:

Bagian-bagian amunisi, seperti selongsong-selongsong peluru, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahan peledak yaitu bahan yang dapat meledak atau menyebabkan meledak, sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 bahan peledak yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievmengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Amirullah alias Amir pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Sekolah SMAN 2 Kilo di Jalan Lintas Kilo Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu telah membawa, menguasai, menyimpan, memiliki senjata api rakitan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama keluarga sedang memanen bawang di dekat sekolah SMAN 2 Kilo, Terdakwa mendengar ada siswa yang mengatakan dengan perkataan yang kurang sopan kemudian Terdakwa menghampiri sekolah;



Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Ihsan dan Saksi Amirullah melihat Terdakwa datang dari arah selatan dengan membawa 1 (satu) batang kayu menggunakan tangan kanannya dan menuju kelas XI kemudian Saksi Muhammad Ihsan, S.Pd. menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke kelas XII IPS dan langsung memecahkan kaca kemudian Saksi datang menghampiri Terdakwa dan merangkul terdakwa sambil menanyakan “ada masalah apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “saya mencari siswa, yang berkata tidak sopan kepada saya”;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian Terdakwa meninggalkan sekolah, dan saksi Muhammad Ihsan berusaha memenangkan para siswa yang sedang panik, namun berselang beberapa menit para siswa berteriak mengucapkan “ada senjata”, saat itu kondisi sekolah semakin panik Saksi Muhammad Ihsan mengarahkan semua murid untuk menuju kearah barat depan ruang kantor dan Saksi menuju kearah timur untuk menghalau Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) pucuk senjata api kemudian, Saksi Muhammad Ihsan kembali mendekati Terdakwa sambil mengangkat tangan untuk menenangkan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 9 (sembilan) meter, Terdakwa meminta kepada Saksi Muhammad Ihsan untuk menghadirkan siswa yang berkata kurang sopan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Ihsan memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukan apapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Irfan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang ribut di SMAN 2 Kilo dan orang tersebut membawa senjata api rakitan, mendengar hal tersebut Saksi dan rekan langsung berangkat menuju tempat kejadian, saat itu Terdakwa yang ribut berhasil ditenangkan oleh Saksi Muhammad Ihsan sebagai Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa saat itu Kepala Sekolah memberitahu bahwa tadi Terdakwa membawa senjata api rakitan namun sudah dibawa pulang kembali oleh Terdakwa dirumahnya di dekat sekolah kemudian Saksi Irfan langsung mencari keberadaan senjata api rakitan tersebut. Senjata api dilengkapi dengan teropong/ laras panjang magazen serta 1 (satu) butir peluru tajam dengan kaliber 5.56 berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Irfan dan rekan mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Senjata api tersebut dipergunakan untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak maksud untuk digunakan untuk membunuh melainkan untuk manakut-nakuti siswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata api rakitan jenis laras panjang dimana larasnya merupakan milik organik yang sudah dimodifikasi dan magazin merupakan milik organik, serta 1 (satu) peluru jenis senjata SS1 dengan caliber 5,56. Senjata dan pelurunya masih aktif karena isi dari pada amunisi pelurunya masih dalam keadaan lengkap, sehingga apabila senjata dan pelurunya digunakan akan sangat berbahaya serta senjata api rakitan tersebut bila ditembakkan dapat menempuh jarak 50-60 meter;

Menimbang, bahwa peluru 1 (satu) buah yang dimaksudkan tersebut dapat di gunakan dalam senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sub unsur dalam unsur kedua ini mengenai “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur dalam unsur kedua ini mengenai “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah *secara subjektif tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau predikat pelaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu*, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. disebutkan bahwa “Kepolisian Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam”;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut di dibeli dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada tahun 2004, dan Terdakwa tidak ada ijin membawa, menggunakan senjata api rakitan tersebut ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, sub unsur “tanpa hak” dalam unsur kedua ini, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam telah menguasai dan menyimpan senjata api rakitan dengan maksud untuk menjaga diri sehingga unsur **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang;**
3. **Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kombinasi kesatu, sehingga dengan mengambil alih analisa pembuktian unsur dalam pembuktian dakwaan kumulatif kesatu maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif kedua **telah terpenuhi;**



Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan disini adalah membuat barang milik orang lain binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan bentuknya tidak berwujud lagi sehingga sama sekali tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan, yang dimaksud dengan merusakkan adalah keadaan barang tersebut lebih baik daripada yang dijelaskan dalam definisi menghancurkan dimana barang tersebut masih berwujud, namun mengalami kerusakan sehingga tidak dapat terpakai;

Menimbang, bahwa membuat tidak terpakai yang dimaksud adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot bagian kecil dari barang tersebut, sehingga menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan secara normal atau tidak berfungsi. Yang dimaksud menghilangkan yaitu membuat barang tersebut tidak ada lagi, namun hilangnya barang bukan karena dibakar atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Amirullah alias Amir pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Sekolah SMAN 2 Kilo di Jalan Lintas Kilo Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu telah memecahkan kaca jendela ruangan kelas;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama keluarga sedang bermain bawang di dekat sekolah SMAN 2 Kilo, Terdakwa mendengar ada siswa yang mengatakan dengan perkataan yang kurang sopan kemudian Terdakwa menghampiri sekolah;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Ihsan dan Saksi Amirullah melihat Terdakwa datang dari arah selatan dengan membawa 1 (satu) batang kayu menggunakan tangan kanannya dan menuju kelas XI kemudian Saksi Muhammad Ihsan, S.Pd. menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke kelas XII IPS dan langsung memecahkan kaca jendela kelas sebanyak 3 (tiga) kali



dengan menggunakan sebatang kayu yang dibawa Terdakwa kemudian Saksi datang menghampiri Terdakwa dan merangkul terdakwa sambil menanyakan “ada masalah apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “saya mencari siswa, yang berkata tidak sopan kepada saya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang sengaja memecahkan kaca jendela kelas sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan kaca hancur, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang dihancurkan, dirusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau dihilangkan oleh Terdakwa adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Ad.2, diketahui bahwa Amirullah alias Amir yang datang ke sekolah SMAN 2 Kilo dengan membawa 1 (satu) batang kayu menggunakan tangan kanannya kemudian merusak kaca jendela kelas sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kaca jendela tersebut adalah milik Sekolah SMAN 2 Kilo sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang lengkap dengan teropong dan magazén;
2. 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm

Telah disita dari Terdakwa, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimana Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana di lingkungan sekolah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama Siswa dan Guru SMAN 2 Kilo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amirullah alias Amir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, dan menyimpan senjata api serta amunisi dan perusakan barang**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Amirullah alias Amir** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa Amirullah alias Amir** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar **Terdakwa Amirullah alias Amir** tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang lengkap dengan teropong dan magazin;
 - 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan **Terdakwa Amirullah alias Amir** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Indra Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.



Panitera Pengganti,

ttd
Rosdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)